



PUTUSAN

NOMOR : 125/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Herman Alias Emman Bin Israfil;
Tempat lahir : Polewali;
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 19 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang las);
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 125/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol tanggal 17 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol tanggal 17 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

– 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu.

– 5 (lima) saset plastik bening yang bekas berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu;

– 2 (dua) korek api gas yang salah satunya tertancap jarum;

– 2 (dua) buah kaca pireks;

– 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang ujungnya runcing.

– 2 (dua) buah (bong) botol bekas merk Aqua yang tertancap pipet plastik warna biru dan botol bekas merk fanta yang tertancap pipet warna bening yang ujungnya tertancap kaca pireks;

digunakan dalam perkara lain atas nama Ilham Alias Illan Bin Wahid Alias M. Ilham B;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil membayar biaya perkara sebesar Rp 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil pada waktu yaitu sekitar bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar khususnya di rumah Fadlan Alias Allang Bin Rahman sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu lalu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R menuju ke rumah Fadlan Alias Allang Bin Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di sekitar di rumah Fadlan Alias Allang Bin Rahman di Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar lalu Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R melakukan pemeriksaan terhadap rumah Fadlan Alias Allang Bin Rahman kemudian saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R menemukan Fadlan Alias Allang Bin Rahman sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dikamar lantai atas dan pada saat itu Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R menemukan juga dikamar lantai atas berupa 1 (satu) bungkus (saset) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Aqua yang tertancap pipet plastik warna biru dan 1 (satu) buah kaca pireks yang merupakan milik Fadlan Alias Allang Bin Rahman yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Fadlan Alias Allang Bin Rahman dan Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R juga menemukan 5 (lima) saset plastik bening bekas berisikan Narkotika jenis Shab-shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik warna bening yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Fanta yang tertancap pipet yang ujungnya tertancap kaca pireks berada dikamar bawah rumah atau tempat Fadlan Alias Allang Bin Rahman berada yang merupakan milik Fadlan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 125/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Allang Bin Rahman yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Fadlan Alias Allang Bin Rahman;

- Kemudian atas penemuan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut lalu Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Fadlan Alias Allang Bin Rahman lalu Fadlan Alias Allang Bin Rahman memberikan informasi dan mengakui kepada Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang berada pada 1 (satu) bungkus (saset) plastik yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Aqua yang tertancap pipet plastik warna biru dan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan dikamar lantai atas yang ditemukan oleh Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R dan dijadikan barang bukti yang merupakan milik Fadlan Alias Allang Bin Rahman yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Fadlan Alias Allang Bin Rahman adalah Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibeli oleh Fadlan Alias Allang Bin Rahman dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu Fadlan Alias Allang Bin Rahman membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut dengan harga sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian atas informasi dari Fadlan Alias Allang Bin Rahman tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu pada saat dilakukan pemeriksaan (interogasi) oleh Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R pada saat itu terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B membenarkan keterangan Fadlan Alias Allang Bin Rahman bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibeli oleh Fadlan Alias Allang Bin Rahman dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu melalui terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B, yang kronologis kejadiannya yang diceritakan oleh terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B kepada Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R diantaranya yaitu pada saat sekitar tanggal 09 Februari 2016 bertempat masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B sebagai perantara dalam jual beli yang dilakukan oleh

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 125/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadlan Alias Allang Bin Rahman dan Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang pada saat itu Fadlan Alias Allang Bin Rahman membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut dengan harga sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang pada saat itu uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu-Shabu sekitar sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Fadlan Alias Allang Bin Rahman serahkan kepada terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B untuk diserahkan kepada Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Fadlan Alias Allang Bin Rahman kepada Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO), lalu setelah menyerahkan uang tersebut lalu terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B menerima Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang diantar melalui orang suruhan dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B menyerahkan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang berasal dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dibeli oleh Fadlan Alias Allang Bin Rahman dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada Fadlan Alias Allang Bin Rahman di rumah Fadlan Alias Allang Bin Rahman di wilayah Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar), yang pada saat terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B menyerahkan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibeli oleh Fadlan Alias Allang Bin Rahman dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada Fadlan Alias Allang Bin Rahman pada saat masing-masing terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B mengetahui bahwa barang yang diserahkan kepada Fadlan Alias Allang Bin Rahman adalah Narkotika jenis Shabu-Shabu karena diberitahukan langsung oleh Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Herman Alias Emman Bin Israfil menyampaikan kepada Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B dan karena pada saat menerima Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang akan diserahkan kepada Fadlan Alias Allang Bin Rahman pada saat itu terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B juga mendapatkan (menerima) Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang akan digunakan oleh terdakwa Herman Alias Emman

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 125/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B dan juga setelah mengetahui bahwa Fadlan Alias Allang Bin Rahman ada membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada saat itu terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B tidak melaporkan Fadlan Alias Allang Bin Rahman kepada pihak berwajib (pihak Kepolisian RI) untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI dan pada saat itu terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil juga menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu yang berasal dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B untuk digunakan oleh terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B;

- Dan juga atas penemuan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut pada saat Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Fadlan Alias Allang Bin Rahman , pada saat itu Fadlan Alias Allang Bin Rahman juga memberikan informasi dan mengakui kepada Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R bahwa narkotika jenis Shabu-Shabu yang terdapat pada : 5 (lima) saset plastik bening bekas berisikan Narkotika jenis Shab-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik warna bening yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Fanta yang tertancap pipet yang ujungnya tertancap kaca pireks yang ditemukan oleh Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R dikamar bawah rumah atau tempat Fadlan Alias Allang Bin Rahman adalah benar milik Fadlan Alias Allang Bin Rahman yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Fadlan Alias Allang Bin Rahman yang dibeli oleh Fadlan Alias Allang Bin Rahman juga dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan atas sepengetahuan atau melalui terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B, kemudian atas perbuatan terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil yang sebagai perantara dalam jual Narkotika yang dilakukan oleh Fadlan Alias Allang Bin Rahman dan Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan juga menerima dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat yaitu pada saat sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang dilakukan oleh Fadlan Alias Allang Bin Rahman dan Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) , pada saat menerima Narkotika jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan pada saat menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 522/NNF/II/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani,Amd, dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 0,0196 gram
2. 5 (lima) sachet plastik bekas pakai;
3. 2 (dua) buah korek api gas;
4. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks;
5. 1 (satu) batang pipet plastik bening;
6. 1 (satu) set bong bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening;
7. 1 (satu) set bong;

Yang semuanya merupakan milik Fadlan Alias Allang Bin Rahman, yang digunakan dalam perkara atas nama Fadlan Alias Allang Bin Rahman, terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 551/NNF/II/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani,Amd, dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil;
2. 1 (satu) spot berisi darah milik terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil pada waktu yaitu sekitar bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar khususnya di rumah Fadlan Alias Allang Bin Rahman sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu lalu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R menuju ke rumah Fadlan Alias Allang Bin Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di sekitar di rumah Fadlan Alias Allang Bin Rahman di Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar lalu Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R melakukan pemeriksaan terhadap rumah Fadlan Alias Allang Bin Rahman kemudian saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R menemukan Fadlan Alias Allang Bin Rahman sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dikamar lantai atas dan pada saat itu Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R menemukan juga dikamar lantai atas berupa 1 (satu) bungkus (saset) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Aqua yang tertancap pipet plastik warna biru dan 1 (satu) buah kaca pireks yang merupakan milik Fadlan Alias Allang Bin Rahman yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Fadlan Alias Allang Bin Rahman dan Anggota satuan narkoba

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 125/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R juga menemukan 5 (lima) saset plastik bening bekas berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik warna bening yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Fanta yang tertancap pipet yang ujungnya tertancap kaca pireks berada dikamar bawah rumah atau tempat Fadlan Alias Allang Bin Rahman berada yang merupakan milik Fadlan Alias Allang Bin Rahman yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Fadlan Alias Allang Bin Rahman;

- Kemudian atas penemuan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut lalu Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Fadlan Alias Allang Bin Rahman lalu Fadlan Alias Allang Bin Rahman memberikan informasi dan mengakui kepada Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang berada pada 1 (satu) bungkus (saset) plastik yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Aqua yang tertancap pipet plastik warna biru dan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan dikamar lantai atas yang ditemukan oleh Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R dan dijadikan barang bukti yang merupakan milik Fadlan Alias Allang Bin Rahman yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Fadlan Alias Allang Bin Rahman adalah Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibeli oleh Fadlan Alias Allang Bin Rahman dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu Fadlan Alias Allang Bin Rahman membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut dengan harga sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian atas informasi dari Fadlan Alias Allang Bin Rahman tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu pada saat dilakukan pemeriksaan (interogasi) oleh Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi ABD Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R pada saat itu terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B membenarkan keterangan Fadlan Alias Allang Bin Rahman bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibeli oleh Fadlan Alias Allang Bin Rahman dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu melalui terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B, yang kronologis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya yang iceritakan oleh terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B kepada Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R diantaranya yaitu pada saat sekitar tanggal 09 Februari 2016 bertempat masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B sebagai perantara dalam jual beli yang dilakukan oleh Fadlan Alias Allang Bin Rahman dan Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang pada saat itu Fadlan Alias Allang Bin Rahman membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut dengan harga sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang pada saat itu uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu-Shabu sekitar sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Fadlan Alias Allang Bin Rahman serahkan kepada terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B untuk diserahkan kepada Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Fadlan Alias Allang Bin Rahman kepada Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO), lalu setelah menyerahkan uang tersebut lalu terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B menerima Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang diantar melalui orang suruhan dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B menyerahkan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang berasal dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dibeli oleh Fadlan Alias Allang Bin Rahman dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada Fadlan Alias Allang Bin Rahman di rumah Fadlan Alias Allang Bin Rahman di wilayah Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar), yang pada saat terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B menyerahkan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibeli oleh Fadlan Alias Allang Bin Rahman dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada Fadlan Alias Allang Bin Rahman pada saat masing-masing terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B mengetahui bahwa barang yang diserahkan kepada Fadlan Alias Allang Bin Rahman adalah Narkotika jenis Shabu-Shabu karena diberitahukan langsung oleh Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Herman Alias Emman Bin Israfil menyampaikan kepada Ilham Alias Illan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 125/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Wahid alias M. Ilham.B dan karena pada saat menerima Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang akan diserahkan kepada Fadlan Alias Allang Bin Rahman pada saat itu terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B juga mendapatkan (menerima) Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang akan digunakan oleh terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B dan juga setelah mengetahui bahwa Fadlan Alias Allang Bin Rahman ada membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada saat itu terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B tidak melaporkan Fadlan Alias Allang Bin Rahman kepada pihak berwajib (pihak Kepolisian RI) untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI dan pada saat itu terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil juga menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu yang berasal dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B untuk digunakan oleh terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil bersama dengan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B;

- Dan juga atas penemuan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut pada saat Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Fadlan Alias Allang Bin Rahman , pada saat itu Fadlan Alias Allang Bin Rahman juga memberikan informasi dan mengakui kepada Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R bahwa narkotika jenis Shabu-Shabu yang terdapat pada : 5 (lima) saset plastik bening bekas berisikan Narkotika jenis Shab-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik warna bening yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Fanta yang tertancap pipet yang ujungnya tertancap kaca pireks yang ditemukan oleh Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, S.SH dan saksi Irsan.R dikamar bawah rumah atau tempat Fadlan Alias Allang Bin Rahman adalah benar milik Fadlan Alias Allang Bin Rahman yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Fadlan Alias Allang Bin Rahman yang dibeli oleh Fadlan Alias Allang Bin Rahman juga dari Opan (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan atas sepengetahuan atau melalui terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 125/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Metamfetamina) yang tempatnya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dan waktunya setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 atau dalam tahun 2015, yang diantaranya terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Metamfetamina) bersama dengan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B yang tempatnya bertempat di sekitar Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada waktu sekitar bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, yang cara terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Metamfetamina) diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil, kemudian atas perbuatan terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil yang menggunakan Narkotika jenis jenis Shabu-Shabu (Metamfetamina) lalu terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dibawa ke kantor Polres Polewali Mandar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Metamfetamina), dan juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Metamfetamina) bersama dengan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham.B;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 522/NNF/II/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani,Amd, dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 0,0196 gram

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 125/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) sachet plastik bekas pakai;
3. 2 (dua) buah korek api gas;
4. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks;
5. 1 (satu) batang pipet plastik bening;
6. 1 (satu) set bong bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening;
7. 1 (satu) set bong;

Yang semuanya merupakan milik Fadlan Alias Allang Bin Rahman, yang digunakan dalam perkara atas nama Fadlan Alias Allang Bin Rahman, terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dan Ilham Alias Illan Bin Wahid alias M. Ilham. B adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 551/NNF/II/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil;
 2. 1 (satu) spot berisi darah milik terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil;
- adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Gafur., SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali terhadap Terdakwa, saksi Fadlan dan saksi Ilham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Lapeo, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi lewat telpon oleh salah seorang masyarakat dari informasi tersebut saksi menghubungi semua rekan dari Sat Narkoba dan selanjutnya membuat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan dan Surat Perintah lainnya yang dibutuhkan, selanjutnya saksi bersama rekan rekannya menuju ke Desa Lapeo dan setibanya dirumah saksi Fadlan saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan saksi Fadlan sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dikamar lantai atas dan saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus (saset) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Aqua yang tertancap pipet plastik warna biru dan 1 (satu) buah kaca pireks dikamar lantai atas dan 5 (lima) saset plastik bening bekas berisikan Narkotika jenis Shab-shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik warna bening yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Fanta yang tertancap pipet yang ujungnya tertancap kaca pireks berada dikamar bawah rumah saksi Fadlan;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh saksi Fadlan dengan cara dibeli dari Lk. Opan melalui terdakwa dan saksi Ilham dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang diserahkan kepada Lk. Opan melalui Terdakwa dan saksi Ilham;
- Bahwa terdakwa bermaksud menggunakan shabu shabu tersebut bersama dengan saksi Ilham dan saksi Fadlan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin serta terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan oleh yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Irsan R dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari



Satuan Narkotika Polres Polewali terhadap Terdakwa, saksi Fadlan dan saksi Ilham;

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Lapeo, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi lewat telpon oleh salah seorang masyarakat dari informasi tersebut saksi menghubungi semua rekan dari Sat Narkoba dan selanjutnya membuat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan dan Surat Perintah lainnya yang dibutuhkan, selanjutnya saksi bersama rekan rekannya menuju ke Desa Lapeo dan setibanya dirumah saksi Fadlan saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan saksi Fadlan sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dikamar lantai atas dan saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus (saset) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Aqua yang tertancap pipet plastik warna biru dan 1 (satu) buah kaca pireks dikamar lantai atas dan 5 (lima) saset plastik bening bekas berisikan Narkotika jenis Shab-shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik warna bening yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Fanta yang tertancap pipet yang ujungnya tertancap kaca pireks berada dikamar bawah rumah saksi Fadlan;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh saksi Fadlan dengan cara dibeli dari Lk. Opan melalui terdakwa dan saksi Ilham dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang diserahkan kepada Lk. Opan melalui Terdakwa dan saksi Ilham;
- Bahwa terdakwa bermaksud menggunakan shabu shabu tersebut bersama dengan saksi Ilham dan saksi Fadlan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin serta terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan oleh yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa



3. Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Lapeo, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, terdakwa bersama dengan saksi Ilham dan saksi telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu shabu;
 - Bahwa awalnya saksi berada di kamar saksi sedang menggunakan shabu shabu tiba tiba datang beberapa petugas kepolisian yang berpakaian preman mengetuk pintu rumah saksi dan saat itu saksi lari bersembunyi dikamar sebelah namun saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian ;
 - Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) bungkus (saset) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Aqua yang tertancap pipet plastik warna biru dan 1 (satu) buah kaca pireks dikamar lantai atas dan 5 (lima) saset plastik bening bekas berisikan Narkotika jenis Shab-shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik warna bening yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Fanta yang tertancap pipet yang ujungnya tertancap kaca pireks berada dikamar bawah rumah saksi;
 - Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan saksi dari Lk. Opan melalui Terdakwa dan saksi Ilham;
 - Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan saksi dengan cara saksi menelpn Lk. Opan dan memesan shabu shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Lk. Opan mengatakan "tunggumi nanti Herman yang kesitu ambil uang" kemudian datang Terdakwa dan saksi Ilham datang kerumah saksi dan mengatakan "saya disuruh oleh Lk. Opan untuk ambil uang" lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ;
 - Bahwa setelah satu jam kemudian datang saksi Ilham dan terdakwa membawakan shabu shabu sebanyak ¼ gram;
 - Bahwa shabu shabu yang dipesan oleh saksi tersebut sebagiannya telah saksi gunakan atau konsumsi sebelum saksi ditangkap;
 - Bahwa saksi sudah sering mengkonsumsi shabu shabu yakni sudah 15 (lima belas) kali di kamar bawah dan atas rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu shabu dengan cara pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Ilham Alias Illan Bin Wahid Alias M. Ilham B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Lapeo, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, saksi bersama dengan saksi Fadlan dan terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa sehari sebelum saksi ditangkap saksi bertemu dengan saksi Fadlan dirumahnya di Lapeo Kecamatan Campalagian;
- Bahwa maksud saksi bertemu dengan saksi Fadlan karena saksi ikut menemani terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan pada saat terdakwa menyerahkan shabu shabu tersebut kepada saksi Fadlan;
- Bahwa saksi pernah menggunakan shabu shabu bersama sama dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Lapeo, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, terdakwa bersama dengan saksi Fadlan dan saksi Ilham telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu shabu;



- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa ditelpon oleh Lk. Opan mengatakan "lagi dimana dek, bisaka minta tolong kerumahnya Fadlan ambil uang dan kesini ambil barang" pada saat itu juga terdakwa bersama saksi Ilham menuju rumah saksi Fadlan dan sesampainya di rumah saksi Fadlan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju perbatasan Tinambung untuk mengambil shabu-shabu dan bertemu dengan teman Lk. Opan mengatakan "ada bagian kamu disitu bersama teman kamu, yang bungkus kecil sedangkan yang satunya untuk Fadlan" lalu terdakwa bersama dengan saksi Ilham menuju rumah saksi Fadlan menyerahkan shabu shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi bersama saksi Ilham untuk menggunakan shabu- shabu ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu shabu dengan cara pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu.
- 5 (lima) saset plastik bening yang bekas berisikan narkotika jenis Shabu-shabu;
- 2 (dua) korek api gas yang salah satunya tertancap jarum;
- 2 (dua) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang ujungnya runcing.
- 2 (dua) buah (bong) yang terbuat dari botol bekas merk Aqua yang tertancap pipet plastik warna biru dan botol bekas merk Fanta yang tertancap pipet warna bening yang ujungnya tertancap kaca pireks;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 551/ NNF/ II/ 2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Sl., M. Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Lapeo, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, terdakwa bersama dengan saksi Fadlan dan saksi Ilham telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa ditelpon oleh Lk. Opan mengatakan "lagi dimana dek, bisaka minta tolong kerumahnyaki Fadlan ambil uang dan kesiniki ambil barang" pada saat itu juga terdakwa bersama saksi Ilham menuju rumah saksi Fadlan dan sesampainya dirumah saksi Fadlan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju perbatasan Tinambung untuk mengambil shabu-shabu dan bertemu dengan teman Lk. Opan mengatakan "ada bagian kamu disitu bersama teman kamu, yang bungkus kecil sedangkan yang satunya untuk Fadlan" lalu terdakwa bersama dengan saksi Ilham menuju rumah saksi Fadlan menyerahkan shabu shabu tersebut, kemudian terdakwa terdakwa pergi bersama saksi Ilham untuk menggunakan shabu- shabu ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu shabu dengan cara pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fadlan dan saksi Ilham oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Lapeo, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa ditelpon oleh Lk. Opan mengatakan "lagi dimana dek, bisaka minta tolong kerumahnyaki Fadlan ambil uang dan kesiniki ambil barang" pada saat itu juga terdakwa bersama saksi Ilham menuju rumah saksi Fadlan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah saksi Fadlan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju perbatasan Tinambung untuk mengambil shabu-shabu dan bertemu dengan teman Lk. Opan mengatakan "ada bagian kamu disitu bersama teman kamu, yang bungkus kecil sedangkan yang satunya untuk Fadlan" lalu terdakwa bersama dengan saksi Ilham menuju rumah saksi Fadlan menyerahkan shabu shabu tersebut, kemudian terdakwa terdakwa pergi bersama saksi Ilham untuk menggunakan shabu- shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilham secara bergiliran mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu atau tidak, maka perlu adanya pemeriksaan laboratoris terhadap urine dan darah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 551/NNF/II/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani,Amd, dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil;
2. 1 (satu) spot berisi darah milik terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil;

adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ilham memperoleh shabu shabu tersebut dari hasil mengantar shabu shabu dari Lk. Opan kepada saksi Fadli yang mana Terdakwa mendapat sedikit hanya cukup untuk 2 (dua) kali hisap, dan setelah mendapatkan shabu shabu tersebut, maka Shabu-shabu tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Ilham alias Illan alias M. Ilham Bin Wahid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah secara tanpa atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu, 5 (lima) saset plastik bening yang bekas berisikan narkotika jenis Shabu-shabu, 2 (dua) korek api gas yang salah satunya tertancap jarum, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah (bong) yang terbuat dari botol bekas merk Aqua yang tertancap pipet plastik warna biru dan botol bekas merk Fanta yang tertancap pipet warna bening yang ujungnya tertancap kaca pireks masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ilham Alias Illan Bin Wahid Alias M. Ilham B, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Ilham Alias Illan Bin Wahid Alias M. Ilham B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herman Alias Emman Bin Israfil tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu.
 - 5 (lima) saset plastik bening yang bekas berisikan narkoba jenis Shabu-shabu;
 - 2 (dua) korek api gas yang salah satunya tertancap jarum;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang ujungnya runcing.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 125/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah (bong) yang terbuat dari botol bekas merk Aqua yang tertancap pipet plastik warna biru dan botol bekas merk Fanta yang tertancap pipet warna bening yang ujungnya tertancap kaca pireks; digunakan untuk perkara terdakwa Ilham Alias Illan Bin Wahid Alias M. Ilham B;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016, oleh kami HERU DINARTO., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan MUH. GAZALI ARIEF., SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASMA H., SE., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

HERU DINARTO., SH., MH

MUH. GAZALI ARIEF., SH., MH

Panitera Pengganti

HASMA H., SE., SH